

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2006 **TENTANG**

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud perlu disusun Laporan Keuangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2005.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);

- 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);
- 23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
- 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 3 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 790.214.164.994,-

Belanja Rp. <u>712.545.911.276,-</u>

Surplus Rp. 77.668.253.718,-

b. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 104.580.219.423,-

- Pengeluaran Rp. <u>182.248.473.141,-</u>

Devisit Rp. (77.668.253.718),-Jumlah Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 64.747.507.994,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 725.466.657.000,-b. Realisasi Rp. 790.214.164.994,-

Selisih lebih Rp. 64.747.507.994,-

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 141.369.656.724,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan
 b. Realisasi
 Rp. 853.915.568.000, Rp. 712.545.911.276, Rp. 141.369.656.724,-

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/devisit sejumlah Rp. 206.117.164.718,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Devisit setelah perubahan Rp. (128.448.911.000,-)

b. Realisasi surplus Rp. <u>77.668.253.718,-</u>

(4) Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan Rp. 171.990.219.000,-2) Realisasi Rp. 104.580.219.423,-Selisih Kurang Rp. 67.409.999.577,-

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan Rp. 43.541.308.000,-2) Realisasi Rp. <u>182.248.473.141,-</u> Selisih Lebih Rp. 138.707.165.141,-

Pasal 3

(1) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva
 b. Jumlah Utang
 c. Jumlah Ekuitas
 Rp. 4.433.417.222.457,00, Rp. 45.594.667.823,97, Rp. 4.387.822.554.633,03,-

(2) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 Rp. 141.741.228.941,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005
 b. Jumlah penerimaan kas
 Jumlah Total Penerimaan Kas
 c. Jumlah pengeluaran kas
 d. Saldo Kas 31 Desember 2005
 Rp. 104.580.219.423, Rp. 790.214.164.994, Rp. 894.794.384.417, Rp. 753.053.155.476, Rp. 141.741.228.941,-

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Realisasi APBD Tahun Anggaran 2005

2. Lampiran II : Neraca Per 31 Desember 2005

3. Lampiran III : Aliran Kas Periode 31 Desember 2005

4. Lampiran IV : Surplus/Devisit Periode 31 Desember 2005

5. Lampiran V : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2005

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 29 Agustus 2006

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal 30 Agustus 2006

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO

Assisten Administrasi

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI A

====== @@@ ======

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 9 TAHUN 2006 TANGGAL : 29 AGUSTUS 2006

RINGKASAN REALISASI A P B D KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2005

No	URAIAN	PERUBAHAN	REALISASI	SELISIH LEBIH	%	
	-	ANGGARAN		(KURANG)		
Α	PENDAPATAN					
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	173,493,610,000	189,772,077,561	16,278,467,561	9.38%	
	a.Pajak Daerah	96,980,000,000	102,853,467,724	5,873,467,724	6.06%	
	b.Retribusi Daerah	53,624,230,000	55,445,029,593	1,820,799,593	3.40%	
	c.Bagian Laba BUMD	9,004,941,000	8,980,062,615	(24,878,385)	-0.28%	
	d.Lain-lain PAD yg sah	13,884,439,000	22,493,517,629	8,609,078,629	62.01%	
2	BAG.DANA PERIMBANGAN	515,078,511,000	566,205,445,733	51,126,934,733	9.93%	
	a.Bagi Hasil Pajak	182,813,146,000	232,297,539,524	49,484,393,524	27.07%	
	b.Bagi Hasil Bukan Pajak	167,365,000	1,809,906,209	1,642,541,209	981.41%	
	c.Dana Alokasi Umum	332,098,000,000	332,098,000,000	0	0.00%	
	d.Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0.00%	
	BAG.LAIN-LAIN					
3	PENDAPATAN	36,894,536,000	34,236,641,700	(2,657,894,300)	-7.20%	
	DAERAH YANG SAH					
	a.Pos.Lain-lain Pendapatan	36,894,536,000	34,236,641,700	(2,657,894,300)	-7.20%	
	Daerah yg sah					
	JUMLAH PENDAPATAN	725,466,657,000	790,214,164,994	64,747,507,994	8.92%	
В	BELANJA					
	BELATOA					
	1.BELJ. APARATUR DAERAH	223,878,028,000	195,287,944,348	(28,590,083,652)	-12.77%	
	A.BELANJA ADM. UMUM	119,404,312,000	109,560,370,955	(9,843,941,045)	-8.24%	
	a.Belj. Pegawai	61,150,027,000	57,358,606,101	(3,791,420,899)	-6.20%	
	b.Belj. Barang & Jasa	48,187,442,000	43,352,750,090	(4,834,691,910)	-10.03%	
	c.Belj. Pemeliharaan	6,529,585,000	5,675,247,139	(854,337,861)	-13.08%	
	d.Belj. Perjalanan Dinas	3,537,258,000	3,173,767,625	(363,490,375)	-10.28%	
	B.BELJ. OPRAS & PEMEL	23,344,988,000	15,094,725,623	(8,250,262,377)	-35.34%	
	C.BELJ. MODAL	17,375,113,000	10,621,871,445	(6,753,241,555)	-38.87%	
	D.BELJ. TRANSFER	63,753,615,000	60,010,976,325	(3,742,638,675)	-5.87%	
	2.BELJ. PELAYANAN PUBLIK	599,491,047,000	488,854,543,201	(110,636,503,799)	-18.46%	
	A.BELANJA ADM. UMUM	357,811,964,075	343,440,784,883	(14,371,179,192)	-4.02%	

	a.Belj. Pegawai	341,346,090,875	328,147,174,258	(13,198,916,617)	-3.87%
	b.Belj. Barang & Jasa	12,297,040,800	11,324,984,559	(972,056,241)	-7.90%
	c.Belj. Pemeliharaan	3,514,627,200	3,347,673,066	(166,954,134)	-4.75%
	d.Belj. Perjalanan Dinas	654,205,200	620,953,000	(33,252,200)	-5.08%
	B.BELJ. OPRAS & PEMEL	119,794,372,000	63,520,198,750	(56,274,173,250)	-46.98%
	C.BELJ. MODAL	61,038,039,800	22,356,169,750	(38,681,870,050)	-63.37%
	D.BELJ. TRANSFER	60,846,671,125	59,537,389,818	(1,309,281,307)	-2.15%
С	BELJ. TIDAK TERSANGKA	3,265,414,000	1,122,353,193	(2,143,060,807)	-65.63%
D	BELJ. BUNGA HUTANG	27,281,079,000	27,281,070,534	(8,466)	0.00%
	JUMLAH BELANJA	853,915,568,000	712,545,911,276	(141,369,656,724)	-16.56%
E	SURPLUS/DEFISIT				
	ANGGARAN	(128,448,911,000)	77,668,253,718	206,117,164,718	160.47%
F	PEMBIAYAAN				
	1.PENERIMAAN PEMBIAYAAN	171,990,219,000	104,580,219,423	(67,409,999,577)	-39.19%
	a.Sisa Lebih Tahun Lalu	104,580,219,000	104,580,219,423	423	0.00%
	b.Utang pada Pihak ke.3	67,410,000,000	0	(67,410,000,000)	-100.00%
	c.Transfer dari Dana Cadangan	0	0	0	0.00%
	2.PENGELUARAN	40 544 000 000	400 040 470 444	400 707 405 444	040.500/
	PEMBIAYAAN	43,541,308,000	182,248,473,141	138,707,165,141	318.56%
	a.Angsuran Hutang	23,697,952,000	23,697,952,000	(407.550.000)	0.00%
	b.Bantuan Modal/ Investasi	17,006,845,000	16,809,292,200	(197,552,800)	-1.16%
	c.Transfer ke Dana Cadangan	0	0	0	0.00%
	d. Sisa Angg Tahun Berjalan	2,836,511,000	141,741,228,941	138,904,717,941	4897.03%
	DEVISIT PEMBIAYAAN	0	(77,668,253,718)	0	
	(F1-F2)				

WALIKOTA SEMARANG ttd

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR: 9 TAHUN 2006 TANGGAL: 29 agustus 2006

ALIRAN KAS PERIODE 31 DESEMBER 2005

1. ALIRAN KAS AKTIVITAS OPERASI

a. Aliran Kas Masuk

PAD
 Rp 189,772,077,561
 Dana Alokasi Umum
 Rp 332,098,000,000

3. Dana Alokasi Khusus Rp

3. Bagi Hasil Pajak Rp 232,297,539,524

4. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 1,809,906,209

5. Lain-lain Pendapatan Rp 34,236,641,700 +

Jumlah Arus Kas Masuk Rp 790,214,164,994

b. Aliran Kas Keluar

Belanja Administrasi &

1. Umum Rp 453,001,155,838

Belanja Operasional &

2. Pemel. (O & M) Rp 78,580,844,573

3. Belanja Transfer Rp 119,582,445,943

5.	Belanja Angsuran Bunga	Rp	27,281,070,534 +		
				Rp	679,567,870,081
	SURPLUS ALIRAN KAS BEF	RSIH (PERASI	Rp	110,646,294,913
2.	ALIRAN KAS AKTIVITAS INVESTASI				
	a. Aliran Kas Masuk				
	Jumlah Aliran Kas Masuk	Rp	-		
	b. Aliran Kas Keluar				
	Belanja Modal	Rp	32,978,041,195		
	Jumlah Aliran Kas Keluar	Rp	32,978,041,195		
	DEVISIT ALIRAN KAS AKTIV	/ITAS	INVESTASI (a-b)	Rp	(32,978,041,195)
3.	ALIRAN KAS AKTIVITAS PE	MBIA	YAAN		
	a. Aliran Kas Masuk				
	Penerimaan Pinjaman Transfer dari Dana Cadangan	Rp	-		
		Rp	+		
		Rp	-		
	b. Aliran Kas Keluar				
	Biaya Angsuran Hutang	Rp	23,697,952,000		
	Bantuan Modal / Investasi Transfer ke Dana Cadangan	Rp Rp	16,809,292,200		
	Cadangan		40,507,244,200		
- b	DEVISIT ALIRAN KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN (a		Rp	(40,507,244,200)	
	A. IDAN KAO DADI AKTINITA	0 NO			
	ALIRAN KAS DARI AKTIVITA	S NO	N ANGGARAN		
	a. Aliran Kas Masuk Penerimaan Hutang PPh	Rp	31,645,798		
	Uang di Pemegang Kas Dinas	Rp	349,787,297 +		
	Jumlah Aliran Kas Masuk	Rp	381,433,095		
	b. Aliran Kas Keluar				
	Pembayaran Hutang PPh	Rp	3,733,731		
	Jumlah Aliran Kas Keluar Rp 3,733,731 ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON				
ANGGARAN			Rp	377,699,364	
	Kenaikan Bersih Kas / (Penurunan Kas) Saldo per 1 Januari 2005			Rp	37,538,708,882
				Rp	104,583,953,154
	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2005				142,122,662,036

4.

Belanja Tidak Tersangka Rp 1,122,353,193

WALIKOTA SEMARANG ttd H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR: 9 TAHUN 2006 TANGGAL: 29 AGUSTUS 2006

LAPORAN SURPLUS / DEVISIT PEMERINTAH KOTA SEMARANG PERIODE: 31 DESEMBER 2005

I	PENDAPATAN		
	PAD	Rp.	195,639,846,271
	DAU	Rp.	332,098,000,000
	DAK	Rp.	0
	Bagi Hasil Pajak	Rp.	232,680,593,683
	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	1,809,906,209
	Pendapatan Lain-lain Yang Syah	Rp.	34,236,641,700
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	796,464,987,863
II	PENGELUARAN		
	Belanja Administrasi dan Umum		451,493,695,594
	Belanja Pegawai	Rp.	385,559,516,959
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	53,057,648,805
	Belanja Pemeliharaan	Rp.	9,021,969,705
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	3,854,560,125
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.	73,261,006,046
	Belanja Transfer	Rp.	117,053,201,988
	Belanja Tidak Tersangka	Rp.	1,122,353,193
	Subsidi / Bantuan Keuangan	Rp.	5,528,992,955
	Belanja Bunga	Rp.	27,281,070,534
	Biaya Depresiasi Aktiva Tetap	Rp.	267,168,817,760
	JUMLAH PENGELUARAN	Rp.	942,909,138,070
	SURPLUS / (DEVISIT)	Rp.	(146,444,150,207)
	(1-11)		

WALIKOTA SEMARANG ttd H. SUKAWI SUTARIP

